

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	NPWP Perusahaan
3.	Biodata Badan Usaha (Company Profile)
4.	Nomor Induk Berusaha dari OSS
5.	Surat Keterangan Domisili
6.	Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh Tim Teknis
8.	Sumber perolehan bahan baku / bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain yang diusahakan
9.	Data standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain yang akan diniagakan
10.	Nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain untuk retail
11.	Informasi kelayakan usaha
12.	Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Lain (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain
13.	Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup
14.	Akta pendirian badan usaha / perubahannya. (File format .PDF maksimal 600 Kb)